

# **BAB 1**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut WHO tahun 2015, sehat merupakan suatu keadaan sejahtera yang meliputi sehat secara fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecatatan. Dalam era saat ini kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan, sehingga perlu adanya pembangunan di bidang kesehatan agar tercapainya kesehatan yang merata bagi bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya maka diselenggarakan suatu upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pengertian upaya kesehatan sendiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10 tahun 2018 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan peningkatan derajat kesehatan

(*promotif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), pencegahan penyakit (*preventif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dimana pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelaksanaan apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik yang diberikan oleh apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Sinar Jalan Bhayangkara No 46 Waikabubak, Sumba Barat NTT untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA di apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker

dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek mempunyai tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah

- a. Untuk mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.